

BUPATI SERUYAN

PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat menganggarakan Dana Cadangan;
- b. bahwa dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka dipandang perlu penyediaan dana cadangan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisian, efektif, akuntabel dan transparan, dipandang perlu membentuk Dana Cadangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Dana Cadangan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2004 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 Nomor 29 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG DANA CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- (4) Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
- (5) Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kasatuan Republik Indonesia;
- (6) Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
- (7) Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
- (8) Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
- (9) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Seruyan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (11) Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu;
- (12) Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah;
- (13) Dana Cadangan adalah dana yang disishkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana yang cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (14) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan APBN dan APBD Propinsi yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- (15) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;
- (16) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus;
- (17) Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk membiayai keperluan yang sangat mendesak;

- (18) Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terdiri dalam perdagangan;
- (19) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, dibentuk Dana Cadangan yang ditetepkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang disisihkan dalam setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan dearah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan penerimaan tahunan APBD;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya di batasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah periode tahun 2012-2013;
- (4) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dicantumkan dalam APBD pada isi Anggaran Pembiayaan;
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibukukan terdiri, terpisah dari rekening Kas Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk deposito;

- (2) Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah penerimaan dan dibukukan pada rekening penerimaan pembiayaan Dana Cadangan;
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 6

Pengeluaran Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 8

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

> Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 5 Febuari 2013

> > **BUPATI SERUYAN**,

TTD

H. M. DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal 7 Febuari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN

TTD

H. SUTRISNO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19561023 198610 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2013 NOMOR 10